



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992 Ungaran – 50511
E-mail : setda@semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id

DHAR MOTTAMA SATYA PRAJA

PENGUMUMAN NOMOR : 810/03807/2022

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG FORMASI TAHUN 2022

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) – Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Formasi Tahun 2022, dengan alokasi kebutuhan sejumlah 412 (empat ratus dua belas) formasi. Informasi dan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 611 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
7. Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.

B. PERSYARATAN PELAMAR PPP TENAGA KESEHATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPP Tenaga Kesehatan Tahun 2022 terdiri atas:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (Database) pada Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022. Pengecekan status peserta dilakukan pada <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
3. Usia bagi pelamar PPP Tenaga Kesehatan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar/mendaftar.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan. Rincian alokasi kebutuhan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah sebagaimana lampiran I pengumuman ini.
8. Berkelakuan baik;

9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (skala 4,00) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila ijazah S-1/D-IV merupakan lanjutan dari jenjang pendidikan di bawahnya, yang digunakan adalah IPK yang tertera pada ijazah S-1/D-IV;
 - b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Profesi/S-2 IPK yang digunakan adalah IPK yang tertera pada Ijazah Profesi/S-2;
 - c. Ijazah yang disertakan merupakan ijazah definitif. Dokumen SKL (Surat Keterangan Lulus) dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
12. Pelamar formasi tenaga kesehatan selain formasi Administrator Kesehatan **wajib** memiliki Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang **masih berlaku** pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
13. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar :
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun, bagi pelamar seluruh formasi selain Administrator Kesehatan;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun, khusus bagi pelamar Administrator Kesehatan;
14. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bagi pelamar yang usianya mendekati Batas Usia Pensiun sesuai jabatan yang dilamar. Pelamar bersedia tidak mengundurkan diri apabila lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK Kabupaten Semarang sebelum memenuhi masa hubungan perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh persen).

C. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan harus memastikan data dirinya telah terdaftar pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDMK) Kementerian Kesehatan. Apabila tidak terdaftar pada SISDMK Kemenkes, maka pelamar tidak dapat mendaftar sebagai PPPK Tenaga Kesehatan. Pengecekan status peserta melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
2. Pendaftaran dilakukan secara *online* ke alamat portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>
3. Pelamar **diwajibkan** untuk membaca dan memahami seluruh ketentuan dan persyaratan di dalam pengumuman ini dan petunjuk pendaftaran di SSCASN (Buku Petunjuk Pendaftaran bisa diunduh di SSCASN). Apabila data yang diisikan tidak benar, dan dokumen persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di pengumuman, maka pelamar dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**/gugur;
4. Pelamar membuat akun pada SSCASN dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran sesuai petunjuk SSCASN;
5. Peserta seleksi hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan. Jika terbukti melanggar ketentuan tersebut dan/atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda maka dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kab. Semarang dilanjutkan dengan memilih formasi dan mengisi data lainnya yang harus dilengkapi;
7. Pelamar penyandang disabilitas memilih jenis disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang tercantum pada Surat Keterangan Disabilitas. Kesalahan memilih jenis disabilitas dapat dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan huruf D di pengumuman ini. Hal-hal yang wajib diperhatikan :
 - a. Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan dokumen **asli** bukan fotocopy atau fotocopy legalisir.
 - b. Scan dokumen persyaratan yang diunggah **harus jelas dan utuh/tidak terpotong** dengan **scan berwarna** sesuai dokumen asli. Unggahan dokumen yang tidak dapat dibuka/tidak jelas/kabur/terpotong dan warna seperti fotocopy maka dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
 - c. Jenis format file dan ukuran file scan dokumen persyaratan mengikuti ketentuan/petunjuk di aplikasi SSCASN.
 - d. Dokumen persyaratan Surat Lamaran, Surat Pernyataan Lamaran dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) /3 (tiga) tahun wajib dibubuhi e-meterai. SSCASN mengimplementasikan penggunaan e-meterai yang terintegrasi SSCASN dengan Perum Peruri dalam pembubuhan meterainya. Pembubuhan e-meterai dilakukan pada SSCASN ataupun website Distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian. E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui 5 distributor resmi:

- PT Peruri Digital Security (PDS): <https://e-meterai.co.id/>
- PT Mitra Pajakku: <https://pajakku.e-meterai.co.id/>
- PT Finnet Indonesia: <https://finnet.e-meterai.co.id/>
- PT Mitracomm Ekasaran: <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>
- Koperasi Swadharma: <https://swadharma.e-meterai.co.id/>

atau cara lainnya dapat melalui mitra/reseller dari setiap distributor tersebut dan juga dapat dilakukan pada Kantor POS INDONESIA terdekat

- e. Tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk PPPK, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
9. Sebelum mengakhiri (*submit*) pendaftaran, pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan **lengkap dan benar sesuai persyaratan**. Periksa kembali hasil unggahan dokumen persyaratan, pastikan dapat dibuka, lengkap, jelas dan tidak terpotong. Data yang telah diklik Kirim (*submit*) **tidak dapat diubah** dengan alasan apapun;
 10. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. Apabila data yang diisikan tidak benar, dan dokumen persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di pengumuman, maka pelamar dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**/gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

D. SCAN DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIUNGGAH DI SSCASN DAN KETENTUANNYA

1. Pasfoto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang warna merah dengan rasio ukuran 3x4;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk yang **masih berlaku**. Bagi pelamar yang telah melakukan perekaman KTP elektronik namun belum menerima fisik KTP elektronik, yang diunggah adalah Surat Keterangan yang **masih berlaku** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP elektronik;
3. Surat lamaran ditujukan **kepada Bupati Semarang di Ungaran**, diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam, dibubuhi e-meterai. Format surat lamaran sebagaimana lampiran II pengumuman ini;
4. Surat pernyataan lamaran diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam, dibubuhi e-meterai. Format surat pernyataan lamaran sebagaimana lampiran III pengumuman ini;
5. Ijazah asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
 - a. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2/Profesi hanya mengunggah ijazah S2/Profesi.
 - b. Apabila ijazah S-1/D-IV merupakan lanjutan dari jenjang pendidikan di bawahnya/S-1 penyetaraan, wajib mengunggah ijazah S-1/D-IV disertai ijazah sebelumnya (dijadikan satu file).
 - c. Disertai sertifikat tambahan, apabila dipersyaratkan dalam kualifikasi pendidikan (sertifikat dijadikan satu file dengan ijazah). Sebagai contoh pelamar formasi Asisten Penata Anestesi Terampil, apabila pelamar berijazah D-III Keperawatan, harus disertai sertifikat pelatihan anestesi sebelum tahun 2016.
 - d. Kualifikasi pendidikan pelamar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar yang tercantum dalam pengumuman, baik jenjang pendidikan maupun program studi. Untuk pelamar berijazah D-IV tidak boleh melamar jabatan yang kualifikasi pendidikan hanya mensyaratkan S-1, demikian juga sebaliknya. Apabila ada keraguan mengenai kesesuaian program studi di ijazah calon pelamar dengan yang dipersyaratkan pada jabatan, sebelum mendaftar agar menghubungi *helpdesk* Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 202
 - e. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud.

6. Transkrip Nilai asli, dengan ketentuan :
 - a. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2/Profesi hanya mengunggah transkrip nilai S2/Profesi.
 - b. Apabila ijazah S-1/D-IV merupakan lanjutan dari jenjang pendidikan di bawahnya/S-1 penyetaraan wajib mengunggah transkrip nilai S-1/D-IV disertai transkrip nilai pendidikan sebelumnya (dijadikan satu file).
 - c. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud.
7. Surat keterangan pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun bagi pelamar seluruh formasi kesehatan selain Administrator Kesehatan, dan paling singkat 3 (tiga) tahun khusus bagi pelamar Administrator Kesehatan. Surat keterangan diterbitkan dan ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di unit kerja Pejabat Administrator;
 - e. Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya non pemerintah/ yayasan.

Surat keterangan ditandatangani dan stempel basah, discan kemudian dibubuhi e-meterai. Format surat keterangan pengalaman kerja sebagaimana lampiran IV pengumuman ini.
8. Pelamar formasi tenaga kesehatan selain Administrator Kesehatan Ahli Pertama wajib mengunggah STR asli sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang **masih berlaku** dengan ketentuan :
 - a. Bagi tenaga Dokter dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
 - b. Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang;
 - c. Bagi pelamar yang melampirkan STR yang sudah tidak berlaku karena sedang dalam proses perpanjangan maka dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS).
9. Persyaratan tambahan untuk mendapatkan tambahan nilai bagi pelamar formasi tenaga kesehatan :
 - a. Asli surat keterangan dan SK/Surat Penugasan (dijadikan satu file), bagi pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN, mendapat tambahan nilai 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas). SK/Surat Penugasan yang diunggah minimal 3 (tiga) tahun terakhir. Surat keterangan ditandatangani dan distempel basah. Format surat keterangan sebagaimana lampiran V pengumuman ini.
 - b. Asli surat keterangan bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN, mendapat tambahan nilai 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan). Surat keterangan ditandatangani dan distempel basah. Format surat keterangan sebagaimana lampiran VI pengumuman ini.
 - c. Bukti pengabdian bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 - Penugasan Khusus di DPTK (Pensus DPTK), bukti pengabdian yaitu SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.
 - Pegawai Tidak Tetap Pusat (PTT Pusat), bukti pengabdian yaitu Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah (bagi yang telah melaksanakan pengabdian), atau SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan (bagi yang sedang melaksanakan pengabdian).
 - Nusantara Sehat Individu (NSI) atau Nusantara Sehat berbasis Tim (NST), bukti pengabdian yaitu Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah.
 - Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), bukti pengabdian yaitu Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan.

Mendapatkan tambahan nilai 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

- d. Bagi pelamar PPPK tenaga kesehatan yang menyandang disabilitas :
- Pada SSCASN pelamar memilih jenis disabilitas dan melengkapi isian di SSCASN
 - Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya serta menerangkan bahwa pelamar masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar. Surat keterangan ditandatangani dan distempel basah. Format surat keterangan sebagaimana lampiran VII pengumuman ini.
 - Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Video diunggah di google drive atau media sosial kemudian *link* google drive atau media sosial tersebut diinput pada saat pendaftaran. Pastikan *link* tersebut bisa diakses oleh panitia.
- Pelamar PPPK penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
10. Dalam hal pelamar mendapatkan nilai sebagaimana dimaksud angka 9 secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen)

E. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan terdiri dari :

1. Seleksi Administrasi;
Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen peserta yang diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Seleksi Kompetensi menggunakan CAT-BKN (*Computer Assisted Test* - Badan Kepegawaian Negara), materi meliputi:
 - a. Kompetensi teknis;
 - b. Kompetensi manajerial;
 - c. Kompetensi sosial kultural;
 - d. Wawancara dengan CAT

F. ESTIMASI JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN PPPK TENAGA KESEHATAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pendaftaran Seleksi	1 November 2022 s/d 15 November 2022
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
3	Masa sanggah	16 November 2022 s/d 18 November 2022
4	Jawab sanggah	16 November 2022 s/d 20 November 2022
5	Pengumuman pasca sanggah	21 November 2022
6	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT BKN)	29 November 2022 s/d 13 Desember 2022
7	Pengumuman kelulusan	16 Desember 2022 s/d 17 Desember 2022
8	Masa sanggah	16 Desember 2022 s/d 18 Desember 2022
9	Jawab sanggah	16 Desember 2022 s/d 20 Desember 2022
10	Pengumuman kelulusan pasca sanggah	21 Desember 2022
11	Pengisian DRH	22 Desember 2022 s/d 14 Januari 2023
12	Usul penetapan NI PPPK	10 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

Keterangan :

Jadwal masih bersifat tentatif, dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan jadwal dari Panselnas. Pelamar **wajib** selalu memantau informasi pada website <https://bkpsdm.semarangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id>

G. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**. Pemerintah Kabupaten Semarang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan/atau berkas persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Semarang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan/atau melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan tidak benar/palsu.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan daftar nilai dan perankingan dari Panitia Seleksi Nasional.
4. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIPPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan bermotif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
6. Keputusan Tim Pelaksana Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
7. Informasi terkait pengadaan PPPK diumumkan melalui Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>, dan <https://bkpsdm.semarangkab.go.id/>, untuk itu pelamar diwajibkan selalu memantau perkembangan informasi pengadaan PPPK Kabupaten Semarang **setiap hari**. Segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab pelamar.
8. Layanan informasi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari:
 - a. Kementerian Kesehatan :
 - Call Center HALO KEMKES 1-500-567
 - Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang :
 - email casnkabsemarang@gmail.com
 - menu tanya jawab pada <https://bkpsdm.semarangkab.go.id/>
 - twitter [@bkdsemarangkab](https://twitter.com/bkdsemarangkab)
 - Telepon (024) 6921127 atau datang langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang bagian helpdesk seleksi ASN, dengan alamat Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran pada hari dan jam kerja : Senin s/d Kamis jam 07.15 s/d 15.30, Jumat jam 07.00 s/d 11.30

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengumuman ini dapat dilihat melalui website <https://bkpsdm.semarangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id>

Ungaran, 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Selaku

KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

Drs. DJAROT SUPRIYOTO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196508131986031010